

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR: 2/TI.02.00/K.JK/07/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)  
ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU  
PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan pergantian Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan perubahan atas Surat Keputusan Nomor 294/Ti/K.Jk/08/2023 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta adanya perubahan pergantian jabatan di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022;
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Perihal tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 26 Maret 2020.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** Mencabut SK Nomor 294/TI/K.JK/08/2023 2022 Tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Pembina PPID
    1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan PPID
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
  5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
  6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
  3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  7. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  8. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  9. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  10. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi
1. Melayani permohonan Informasi;
  2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan

- Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur Tim PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau diperlukan perbaikan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Struktur Tim PPID yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA  
KETUA,**



**MUNANDAR NUGRAHA**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR : 2/TI.02.00/K.JK/07/2025

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

TANGGAL : 9 Juli 2025

**STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BAWASLU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2025**

| NO  | NAMA                   | JABATAN                                                                                           | KEDUDUKAN DALAM PPID        |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Munandar Nugraha       | Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                                                                | Pembina                     |
| 2.  | Quin Pegagan           | Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                                                              | Tim Pertimbangan            |
| 3.  | Sakhroji               | Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                                                              | Tim Pertimbangan            |
| 4.  | Rini Rianti Andriani   | Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                                                              | Tim Pertimbangan            |
| 5.  | Burhanuddin            | Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                                                              | Tim Pertimbangan            |
| 6.  | Benny Sabdo            | Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                                                              | Tim Pertimbangan            |
| 7.  | Reki Putera Jaya       | Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                                                              | Tim Pertimbangan            |
| 8.  | Ferid Nugroho          | Anggota Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta | Eksternal                   |
| 9.  | Lita Gustina           | Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta                                                   | Atasan PPID                 |
| 10. | Afifuddin              | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat                                                  | PPID                        |
| 11. | Danny Wandira          | Staf Bagian Pengawasan dan Humas                                                                  | Petugas Pelayanan Informasi |
| 12. | I Gede Parasara Manela | Staf Bagian Pengawasan dan Humas                                                                  | Petugas Pelayanan Informasi |
| 13. | Akbar Junius Saputra   | Staf Bagian Pengawasan dan Humas                                                                  | Petugas Pelayanan Informasi |
| 14. | Luthfiyyah Ayu Lestari | Staf Bagian Pengawasan dan Humas                                                                  | Petugas Pelayanan Informasi |
| 15. | Hilmansyah             | Staf Bagian Pengawasan dan Humas                                                                  | Petugas Pelayanan Informasi |
| 16. | Bertoni Sibarani       | Staf Bagian Penanganan Pelanggaran                                                                | Petugas Pelayanan Informasi |
| 17. | M. Haiqal Arifianto    | Staf Bagian Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum                                               | Petugas Pelayanan Informasi |

|     |                 |                                  |                             |
|-----|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 18. | Siti Musyarofah | Staf Bagian Pengawasan dan Humas | Petugas Pelayanan Informasi |
| 19. | Eko Sudioanto   | Staf Bagian Pengawasan dan Humas | Petugas Pelayanan Informasi |
| 20. | Tika Arisandi   | Staf Bagian Administrasi         | Petugas Pelayanan Informasi |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA  
KETUA,**



**MUNANDAR NUGRAHA**